



BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOWTIMUR
NOMOR 14 TAHUN 2012

TENT ANG

IMPLEMENTASI PENGADAAN BARANG/JASA
SECARA ELEKTRONIK (*E-PROCUREMENT*) DI LINGKUNGAN
PEMERJNTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan transparansi, persaingan sehat, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, maka perlu dilaksanakan pengadaan barang/jasa secara elektronik;
- b. bahwa untuk menjamin kelancaran pelaksanaan pengadaan barang/jasa (pelelangan) secara elektronik dan menjaga kelangsungan system pelelangan secara elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, perlu di tetapkan Peraturan Bupati Bolaang Moogondow Timur tentang Implementasi E-Procurement di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

Mengingat

1. Undang-Undang Nornor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Perbendaharaan Negara
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang System Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Oaerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Alas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Infonnasi dan Transaksi Elektronik;
7. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Provinsi Sulawesi Utara (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 4875);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang perubahan atas Peraruran Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
11. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government;
12. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
13. Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2012 tentang Alesi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Memperhatikan

Surat Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah (LKPP) Nomor B-1450/LKPP/D-JV09/20 IO Tanggal 27 September 2010 perihal Pengadaan Barang/jasa Pemerintah Secara elektronik

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR TENTANG IMPLEMENTASI PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK *e-procurement* DI LJNGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1


Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud

1. Pengadaan barang/jasa secara elektronik (*electronic government procurement*) adalah proses Pengadaan barang/jasa pemerintah yang pelaksanaannya dilakukan secara elektronik yang berbasis *web/internet* dengan memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi yang meliputi pelelangan umum secara elektronik.
2. E-Lelang Umum adalah pengadaan barang/jasa pemerintah yang proses pelaksanaannya dilakukan dengan pelelangan umum secara terbuka, dalam rangka mendapatkan barang/jasa, dengan penawaran harganya dilakukan satu kali pada hari, tanggal, dan waktu yang telah ditentukan dalam dokumen pengadaan, untuk mencari harga terendah tanpa mengabaikan kualitas dan sasaran yang telah ditetapkan, dengan menggunakan media elektronik yang berbasis *web/internet* dengan memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi.
3. Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, selanjutnya disebut LPSE Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, adalah pusat yang melayani proses pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik.
4. Pengelola Sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disebut Pengelola LPSE adalah pengelola sistem informasi layanan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik.
5. Para pihak yang terlibat dalam pengadaan barang/jasa secara elektronik melalui LPSE terdiri atas :
 - a. PA/KPA;
 - b. PPK/Pejabat yang disertakan;
 - c. ULP/Panitia Pengadaan/Pejabat Pengadaan;
 - d. Penyedia Jasa;

STRUKTUR ORGANISASI LPSE

NOMOR
TANGGAL
TENTANG

UNIT LAYANAN
PENGADAAN
BARANG/JASA SECARA
ELEKTRONIK.



KEPALA BAGIAN
PENGADAAN

KEPALA BAGIAN
PEMBANGUNAN

ASISTEN BIDANG
EKEMBANG

SEKRETARIS
DAERAH

**BAGIAN HUKUM SEKRETARIA DAERAH
KAB. BOLAANG MONGONDOW TIMUR**

1	Kepala Bagian Hukum	
2	Kepala Bagian Pembangunan	
3	Asisten Bidang Ekembang	
4	Sekretaris Daerah	
5	Wakil Bupati	
6	Bupati	Mohon untuk ditanda tangani

